

**KAJIAN TERHADAP UPAYA MERUMUSKAN IUS CONSTITUENDUM DALAM
PENGATURAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
(STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK)**

**OLEH:
MARIANA VERIDIANA NGGAI, S.H.
NPM.A2021151019**

ABSTRAK

Tesis ini membahas Kajian Terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak). Metode Penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian Normatif dengan pendekatan Kualitatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian bekas masih perlu meningkatkan Pengawasan dan Penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum terkait impor ilegal pada pakaian bekas impor di Kota Pontianak masih belum sesuai dengan aturan yang seharusnya. Faktor penyebab masih maraknya perdagangan pakaian bekas impor dikota pontianak salah satunya adalah karena pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Hal ini dikarenakan para penegak hukum belum menerapkan aturan sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang mulai berlaku serta adanya perubahan terhadap aturan mengenai larangan pakaian bekas impor menjadi penyebab kurangnya penegakan terhadap larangan pakaian bekas impor. Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada instansi Bea dan Cukai Pontianak untuk mengawasi daerah Pabean juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan. Dari sisi lain, Masyarakat juga masih belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Masyarakat juga memandang bahwa pakaian bekas impor yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan membuat pakaian bekas impor menjadi daya tarik masyarakat. Untuk mengatasi maraknya perdagangan pakaian bekas impor, Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor secara spesifik tentang baku mutu (Standart Kelayakan) khususnya untuk pakaian bekas impor sehingga hal tersebut dapat mengatasi kejahatan penyelundupan yang masih sering terulang.

Kata Kunci: Pakaian Bekas impor, Peraturan menteri Perdagangan, Efektivitas Hukum,

ABSTRACT

This thesis discusses the Study of Efforts to Formulate *Ius Constituendum* in Arrangement of Imported Apparel Trade (Case Study in Pontianak City). The research method used is Normative research method with Qualitative approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that Implementation of Regulation of the Minister of Trade No. 51 of 2015 concerning the Prohibition of Import Used Clothes still needs to improve Supervision and Law Enforcement. Supervision and law enforcement related to illegal imports on imported used clothing in Pontianak City still not in accordance with the rules that should be. Factors causing the widespread trade of imported used clothing in the city of Pontianak one of them is due to the supervision and law enforcement is still weak. This is because law enforcers have not implemented the rules as they should. The lack of socialization on the rules that come into force and the changes to the rules on the prohibition of imported used clothing is the cause of the lack of enforcement against the ban on imported clothing. In addition, the Limitations of Human Resources that exist in Pontianak Customs and Excise agencies to oversee the Customs area is also one of the obstacles encountered in conducting surveillance. On the other hand, the Society also still can not accept the rules and do not consider it a crime or violation of law. The community also considers that imported used clothing that is relatively cheap and reachable by all circles to make imported used clothing to attract people. To overcome the rampant trade of imported second-hand clothing, the Government is expected to issue legislation regulating the specific import of quality standards (Standart Eligibility) especially for imported clothing so that it can overcome the smuggling crimes that are often repeated.

Keywords: Imported Used Clothing, Trade Minister Regulation, Legal Effectiveness

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) Salah satu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan berbelanja pakaian. Pakaian adalah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat, namun dalam perkembangannya ada fenomena yang menarik yaitu kecenderungan sebagian warga masyarakat membeli pakaian bekas ketimbang pakaian baru. Hal ini terlihat dengan banyaknya pedagang yang menjual pakaian tersebut di Kota Pontianak.

Banyaknya peminat terhadap pakaian bekas impor menyebabkan semakin tingginya frekuensi terhadap permintaan pakaian bekas impor di Indonesia. Selama ini pakaian bekas impor banyak di datangkan dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.¹ Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Instrumen Hukumnya berupa Peraturan Menteri No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas, Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru²

¹ Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan

² Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Larangan impor pakaian bekas juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam peraturan menteri tersebut secara eksplisit dinyatakan pada pasal (2) bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³ Hal tersebut terkait dengan terganggunya industri tekstil yang mempengaruhi pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan juga mengatur tentang aturan usaha yang berkaitan dengan importir. Dalam UU Perdagangan ini ditegaskan bahwa “Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan”. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas pasal (4) yang menyatakan “ Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴ Pelanggaran yang dilakukan oleh importir pakaian bekas impor adalah termasuk kategori penyelundupan. Hal tersebut disebabkan karena pakaian bekas impor dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia. Aturan tersebut juga tertuang dalam UU No.17 tahun 2006

³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Pasal (4) Sanksi Bagi Importir Pakaian Bekas Impor

tentang Kepabeanan dan kaitannya tentang lalu lintas perdagangan dalam wilayah Kesatuan Negara RI⁵

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan permasalahan perdagangan pakaian bekas impor khususnya di Kota Pontianak Kalimantan Barat dan menulisnya dalam suatu penelitian tesis yang berjudul Kajian Terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁷.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini,

⁵ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hal 35

⁷ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, 2006), hlm 118

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh baik dari responden maupun dari informan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pontianak, Direktur Reserse Kriminal khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (Library research)

Untuk penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan dari bahan-

bahan berupa literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mencari bahan data primer yang terkait dengan Larangan perdagangan impor pakaian bekas termasuk pula pada penelusuran situs internet, yaitu meliputi wawancara sebagai informan sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pontianak
2. Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus)
3. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan negara bagian Serawak, Malaysia. Bahkan dengan posisi ini, daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antarnegara dengan rute Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Dilihat dari karakteristik tersebut, Kalimantan Barat dapat menjalin suatu hubungan perdagangan antarnegara namun disisi lain hubungan dagang yang dilakukan tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya suatu tindakan penyelundupan yang merugikan negara, salah

satunya adalah penyelundupan pakaian bekas impor. Penyelundupan pakaian bekas impor yang masuk ke Kalimantan Barat bisa melalui jalur darat maupun melewati jalur laut.

Pakaian bekas yang beredar di kota Pontianak bukan hanya kumpulan barang yang diselundupkan dari pelabuhan saja tetapi ada pula yang didatangkan dengan cara diselundupkan melalui daerah perbatasan yang ada di Kalimantan barat seperti daerah sambas dan daerah sanggau.⁸ Masuknya pakaian bekas impor juga disebabkan karna kurangnya tenaga SDM didalam instansi Bea dan cukai serta luasnya wilayah yang menjadi jangkauan dalam melakukan pengawasan.⁹ Meningkatnya permintaan akan pakaian bekas impor membuat sebagian orang melihat bahwa penjualan pakaian bekas impor mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi pedagang pakaian bekas impor. Pusat penjualan pakaian bekas di kota pontianak terdapat di 2 titik yaitu di Jalan Kom. Yos Sudarso dan Jalan Dr. Sutomo. Kedua daerah tersebut telah menjadi pusat diperdagangkannya pakaian bekas impor di kota Pontianak. Tidak sedikit jumlah penjual yang ada di daerah tersebut. Contohnya, di jalan Dr. Sutomo menurut salah satu penjual pakaian bekas di daerah tersebut jumlah kios yang menjual pakaian bekas impor sekitar 15 kios dan rata-rata penjual telah membuka usahanya di atas 5 tahun lalu.

Pakaian bekas yang di perdagangkan di Kota pontianak tersebut diperoleh dari importir yang kemudian dijual kepada pedagang pakaian bekas. Harga yang ditawarkan bervariasi berkisar dari Rp. 500.000 – Rp.5.000.000 perkarung/Bal-nya tergantung jenis

⁸ Hasil wawancara dengan H.Anwar (Reserse kriminal khusus), Pada Tanggal 8 agustus 2017, Pukul 13:20 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan pihak Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak, Pada Tanggal 9 Agustus 2017, pukul 14:30 WIB

barangnya.¹⁰ Di kota Pontianak pakaian bekas impor masuk melalui jalur darat yaitu melalui daerah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat. Daerah yang paling banyak dilalui untuk penyelundupan pakaian bekas adalah melalui daerah Sambas dan Bengkayang dan seterusnya disebarkan di kota Pontianak. Pakaian bekas impor kebanyakan berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura tetapi juga dari negara-negara maju lainnya seperti Korea dan Brunei Darussalam.¹¹

Secara umum masyarakat di kota Pontianak dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas karena banyak dipasarkan di daerah tertentu seperti di Jl. Kom Yos Sudarso dan Jl. Dr. Sutomo. Perdagangan pakaian bekas tidak hanya dijual secara langsung kepada masyarakat disepanjang jalan tersebut namun penjualan pakaian bekas impor juga dijual secara online melalui website. Banyak website yang dengan terang-terangan menyatakan memperjual-belikan pakaian bekas impor. Salah satu website yang menjual adalah <http://grosirpakaianbekasimport.weebly.com/>, dimana dalam website tersebut secara jelas menjual pakaian bekas impor serta menampilkan daftar harga sesuai klasifikasi barang yang ada.¹² Tak hanya menampilkan daftar harga sesuai klasifikasi barang, website tersebut juga menampilkan logo polisionline disudut kanan beranda. Hal ini membuktikan bahwa penjualan pakaian bekas yang beredar di Indonesia dan khususnya di Kota Pontianak masih terus terjadi dan peraturan yang ada belum dapat menjangkau para importir pakaian bekas impor. Selain itu, beberapa masyarakat menjadikan usaha penjualan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pedagang Pakaian Bekas Impor, Pada Tanggal 2 Agustus 2017, pukul 16:20 WIB

¹¹ Hasil wawancara dengan H. Anwar (Reserse kriminal khusus), Pada Tanggal 8 Agustus 2017, Pukul 13:20 WIB

¹² Website Penjualan Pakaian bekas impor, <http://grosirpakaianbekasimport.weebly.com/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 23:30

pakaian bekas sebagai penghasilan utama dan beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar. faktor penyebab maraknya perdagangan pakaian bekas impor di kota Pontianak salah satunya adalah disebabkan karna keuntungan yang besar yang di dapat dari penjualan pakaian bekas impor tersebut. Keuntungan yang diperoleh pedagang perharinya bisa berkisar 100.000-350.000/ hari.¹³ Bisa di kalkulasikan jika pendapatan rutin adalah 100.000 perhari maka dalam satu bulan para pedagang pakaian bekas impor dapat memperoleh penghasilan sebesar 2.800.000/bulannya. Sedangkan dari sisi masyarakat keuntungan yang didapat dari membeli pakaian bekas impor adalah mendapatkan kualitas pakaian yang bagus dengan harga yang murah.

Di kota Pontianak, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pembeli pakaian bekas impor atau disebut sebagai konsumen menyatakan bahwa selama membeli dan menggunakan pakaian bekas impor belum pernah mengalami keluhan seperti alergi kulit maupun penyakit kulit lainnya. Selama ini pembeli atau konsumen pakaian bekas impor melakukan pembersihan pakaian yang telah mereka beli dari pedagang adalah dengan cara pakaian tersebut di cuci dan direndam kedalam air panas agar bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas tersebut mati dan tidak berkembang biak sehingga pembeli aman dalam menggunakan pakaian bekas impor tersebut. Tujuan perendaman dengan air panas tersebut adalah agar tidak terkena berbagai penyakit seperti penyakit kulit atau

¹³ Hasil wawancara dengan pedagang pakaian bekas impor, Pada Tanggal 2 Agustus 2017, Pukul 16:22 WIB

penyakit lainnya yang disebabkan bakteri yang terkandung dalam pakaian bekas impor tersebut.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan pakaian bekas impor belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan diterapkan di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kota Pontianak. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan peraturan menteri perdagangan tersebut adalah :

1. Peraturan Perundang-undangan yang masih lemah

Dasar hukum dari kegiatan impor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Segala aturan mengenai kepabeanan baik kegiatan ekspor maupun impor diatur di dalam undang-undang tersebut. Khusus pada kegiatan impor diatur pula tata aturan barang yang dapat diimpor masuk ke Indonesia. Pada awalnya pakaian bekas atau bahan tekstile diizinkan masuk ke dalam di indonesia dengan cara yang legal. Namun pada tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam undang-undang ini pada Pasal 47 ayat (1) memberi penekanan lebih spesifik mengenai kegiatan impor, bahwa barang yang dapat di impor masuk ke dalam indonesia adalah barang baru. Peraturan pun makin dipertegas dari tahun ke tahun untuk memberantas impor illegal tersebut. Bukan hanya sampai di tahun 2014, karena kasus dan kegiatan impor illegal ini tetap berjalan dan pengawasan masih lemah sehingga Menteri Perdagangan pada tahun 2015 mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas.

Di Kota Pontianak perdagangan pakaian bekas impor semakin marak dilakukan karena barang ilegal ini masuk dari daerah-daerah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat seperti daerah Sambas dan Bengkayang. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, masyarakat kebanyakan tidak mengetahui mengenai adanya larangan perundang-undangan mengenai larangan impor pakaian bekas. Sehingga yang terjadi penegak hukum masih merasa sulit untuk mengatasi impor ilegal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan tersebut. Peraturan tersebut masih berbentuk peraturan menteri dan suatu saat peraturan tersebut dapat tidak berlaku lagi atau di cabut. Seharusnya, pemerintah jika ingin tegas memberantas impor ilegal seperti pakaian bekas impor tersebut yaitu dengan membuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai proses kegiatan impor sehingga dasar hukum mengenai kegiatan impor tersebut lebih kuat serta sanksi yang diberikan pula lebih spesifik dan memberikan efek jera kepada pelaku atau oknum tertentu.

Selain penyebab karena undang-undang yang tidak memberikan aturan yang pasti adapun terhadap penjelasan di dalam undang-undang tersebut menimbulkan area abu-abu atau "grey area", artinya dalam melaksanakan undang-undang akan timbul berbagai interpretasi, persepsi dan pendapat yang berbeda-beda. Contohnya saja di dalam peraturan yang mengatur tata niaga impor Perindag Nomor: 642/MPPKep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 230/MPP/Kep 7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya. Di dalam peraturan menteri menyatakan perubahan terhadap aturan impor Gombal baru dan bekas. Pada awalnya Gombal baru dan bekas diizinkan untuk di impor oleh IU Limbah tetapi dalam aturan baru

tersebut gombal baru dan bekas dilarang. Kemudian muncul pertanyaan apabila masyarakat awam membaca aturan tersebut yaitu tidak adanya penjelasan apa saja yang termasuk gombal baru dan bekas. Sehingga muncullah persepsi masyarakat yang bermacam-macam.

Ketentuan perundang-undangan yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga apabila di dalam kepabeanan masih ada aturan yang menimbulkan “grey area” maka hal tersebut menjadi cela untuk dijadikan suatu “loop hole” yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan di bidang kepabeanan.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki arti yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan cerminan dari masyarakat dalam menjalankan aturan atau kaidah yang berlaku. Apabila penegak hukum memberi contoh yang baik kepada masyarakat maka masyarakat juga akan mematuhi aturan tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Khusnul Khatimah Haruna Intang yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS “CAKAR” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015)**¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar menjelaskan secara lengkap bahwa kendala yang sering di hadapi dalam menegakkan larangan impor pakaian bekas yaitu pertama, adanya penegak hukum yang melakukan transaksional dalam penegakan hukum, maksudnya adalah biasanya ada oknum dari

¹⁴ Khusnul Khatimah Haruna Intang, Skripsi tentang Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015), Hlm. 62

penegak hukum itu sendiri yang melakukan transaksi “jual-beli” hukum, hukum dianggap sesuatu yang tidak bernilai sehingga mampu diperjual belikan oleh pihak penguasa atau pihak terkait. Penegak hukum yang penulis maksud bukan hanya pihak kepolisian tetapi semua instansi pemegang wewenang untuk menegakkan aturan larangan impor pakaian bekas.

Kasus impor pakaian bekas merupakan penyelundupan dalam kapasitas yang besar karena para oknum tersebut mencari cela agar barang tersebut dapat lolos dari pemeriksaan dan masuk ke dalam Indonesia, biasanya dengan kerja sama dengan penegak hukum atau penadah yang ada di Indonesia sehingga transaksi barang impor tersebut dapat masuk ke Indonesia. Kedua, degradasi nilai-nilai dan moral Pancasila telah terjadi di elemen masyarakat Indonesia ini, dalam hal ini degradasi moral penegak hukum pun termasuk di dalamnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab buruknya penegakan hukum di Indonesia ini dengan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi, banyaknya tindakan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dan ketiga adalah Masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila kaidah atau norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat berjalan berdampingan dan saling selaras untuk menciptakan dan memelihara kedamaian pergaulan hidup. Namun apabila nilai-nilai tersebut tidak dapat berjalan bersama dengan kaidah yang mengatur maka akan terjadi penyimpangan perilaku dan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan tersebut.

Di Kota Pontianak, masyarakat secara tidak langsung ikut andil dalam perdagangan pakaian bekas impor yang beredar dimasyarakat. Masyarakat merupakan pelaku yang

menjadi objek bagaimana hukum dapat berjalan dengan baik. Perdagangan pakaian bekas impor yang semakin marak terjadi dipicu karna tingginya permintaan konsumen akan adanya pakaian bekas impor tersebut. Hal ini lah yang memicu pedagang untuk berdagang pakaian bekas impor. Selain keuntungan yang besar juga disebabkan karna tingginya permintaan konsumen akan pakaian bekas impor tersebut.¹⁵ Masyarakat yang patuh akan hukum akan memberikan cerminan kepada penegakan hukum yang baik pada suatu negara, tetapi apabila penerapan hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat melakukan penyimpangan terhadap hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum masih lemah.

3. Penerapan dalam Penjatuhan Pidana atau Sanksi Administrasi

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khusnul Khatimah Haruna Intang yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS “CAKAR” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015) Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang. Penjatuhan pidana diberikan untuk dijadikan pembelajaran dan efek jera bagi pelaku. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 menyebutkan : “Setiap orang yang : a.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Pedagang pakaian bekas impor, Pada Tanggal 5 Agustus 2017, Pukul 15:30 WIB

Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3); d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini; g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Didalam Peraturan Menteri Dagang Nomor: 51/M-DAG/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada Pasal 3 juga menyebutkan bahwa : “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib di musnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Baik di dalam Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 menjelaskan mengenai penjatuhan pidana dan sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku, namun fakta yang terjadi yaitu penjatuhan pidana dan sanksi administratif belum diterapkan dengan tegas seperti yang ada dalam peraturan perundang-undangannya.

Pakaian bekas yang diketahui masuk kedalam Indonesia pada atau setelah peraturan menteri diberlakukan harus dimusnahkan namun yang dapat kita lihat masih banyaknya penyelundupan-penyelundupan tetap terjadi. Pihak Bea dan Cukai Parepare menyatakan bahwa sanksi yang dilakukan terhadap oknum yang melakukan penyelundupan yaitu pemusnahan terhadap barang penyelundupan, pemidanaan terhadap tersangka, dan penyitaan terhadap kapal yang digunakan untuk melakukan penyelundupan. Menurut Khusnul Khatimah Haruna Intang berpendapat bahwa aparat penegak hukum belum melakukan penertiban dan penindakan secara efektif karena baik pemidanaan maupun sanksi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Baik aparat penegak hukum maupun pemerintah belum mampu menyiapkan diri untuk memberantas penyelundupan tersebut karena pada faktanya masih banyaknya peredaran pakaian bekas. Apabila aparat atau pemerintah mau melakukan penindakan bukan hanya terhadap penyelundupannya tetapi terhadap penjualan barang tersebut. Sehingga, dapat mengurangi barang bekas yang diperjual belikan dan memberikan efek jera kepada penadah-penadah untuk melakukan impor illegal tersebut. Penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penyelundupan berbentuk sanksi pidana kumulatif, dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana

penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara. Tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak.

Kasus penemuan pakaian bekas memang banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, namun kebanyakan kasus tersebut penjatuhan sanksi hanya ditekankan pada pemberian pidana dan pemusnahan barang penyelundupan. Hal ini tidak memberi efek jera bagi pelaku dan tidak mengembalikan kerugian Negara karena tindak pidana penyelundupan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat pengaturan mengenai pemberian hukuman para pelaku penyelundupan, namun yang seringnya terjadi hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana hukuman yang diberikan cenderung lebih sedikit dan mengarah kepada tidak ada efek jera kepada pelaku yang melakukan penyelundupan. Hal ini dilakukan agar para penadah-penadah atau importir tersebut dapat tertutup akses dikemudian hari untuk melakukan kejahatan dan mengedarkan barang penyelundupan ke pengusaha-pengusaha.

4. Letak Geografis

Indonesia adalah negara kepulauan yang berada pada titik persilangan perekonomian dunia dan perdagangan internasional, baik negara-negara industri maju maupun

berkembang. Indonesia yang dikenal dengan ramainya kegiatan perdagangan baik antar pulau maupun antar Negara sehingga perlu pengawasan yang besar. Impor pakaian bekas impor yang masuk di Indonesia biasanya melalui pulau-pulau terluar atau perbatasan dengan Negara tetangga. Pakaian bekas impor masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan tikus atau pelabuhan kecil yang tidak memiliki petugas Bea Cukai yang mengawas secara langsung. Barang-barang tersebut biasanya dikirim dari Negara-Negara maju atau Negara tetangga, bongkar muat pakaian bekas biasanya dilakukan di perairan Malaysia dengan cara dipindah dari kapal besar ke kapal-kapal kecil. Kapal-kapal kecil tersebut memuat barang-barang bekas yang akan di jual masuk ke Indonesia, pengangkutan dengan kapal kecil ini dilakukan untuk mengurangi pengawasan atau patroli oleh bea dan cukai atau polisi perairan.

Kalimantan Barat merupakan daerah yang berbatasan dengan negara Malaysia, sehingga banyaknya kegiatan dagang tersebut membuat Kalimantan Barat khususnya Pontianak menjadi kota yang banyak diincar oleh pedagang-pedagang. Perdagangan antar negara melalui jalur darat sering di manfaatkan oleh masyarakat untuk memudahkan barang masuk ke dalam Kalimantan Barat melalui daerah sanggau yaitu Entikong..

Banyaknya barang-barang dari Malaysia yang beredar di pasar menunjukkan adanya kerjasama anatarnegara. Dengan adanya hubungan kerjasama tersebut memungkinkan oknum-oknum tertentu memasukkan barang-barang selundupan ke Kota Pontianak. Masuknya pakaian bekas impor ke kota Pontianak bukanlah melalui jalur sanggau yaitu Entikong. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada H.anwar bagian Reserse kriminal Khusus yang melakukan penangkapan terhadap penyelundupan pakaian

bekas impor ke Kalimantan barat dan selanjutnya diteruskan ke daerah-daerah lainnya termasuk kota Pontianak mengatakan bahwa sebagian besar barang yang masuk adalah diselundupkan melalui daerah Sambas dan juga Bengkayang.¹⁶ Penulis Juga melakukan wawancara terhadap masyarakat yang meliputi Pedagang dan Konsumen Pakaian bekas Impor dimana hasil yang diperoleh adalah :

- a) Pertama bahwa partisipan berpendapat bahwa aparat penegak hukum kurang memberikan pengawasan terhadap penegakan hukum pakaian bekas impor sehingga pakaian bekas tetap dapat masuk ke kalimantan Barat.
- b) Kedua, partisipan berpendapat bahwa masyarakat menganggap hal tersebut bukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang pemerintah harus melarangnya. Partisipan berpendapat bahwa pakaian bekas bukan merupakan barang yang harus dilarang karena bermanfaat untuk kebutuhan primer manusia yaitu pakaian dan dapat memenuhi kebutuhan beberapa masyarakat menengah kebawah.
- c) Ketiga, partisipan berpendapat sanksi atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku masih sangat ringan.
- d) Keempat, partisipan berpendapat penerapan Undang-Undang tentang larangan impor pakaian bekas masih lemah.
- e) Kelima, partisipan berpendapat bahwa letak geografis dari Kalimantan Barat yang menjadi faktor mengapa penegakan hukum menjadi terkendala.

¹⁶ Hasil wawancara dengan H.Anwar (Reserse kriminal khusus), Pada Tanggal 8 agustus 2017, Pukul 13:20 WIB

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian-uraian dalam Tesis ini yang membahas secara khusus mengenai Kajian Terhadap Upaya Dalam Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Pontianak, maka penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap impor illegal seperti pada pakaian bekas impor di Kota Pontianak tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Pengawasan dan Penegakan hukum yang masih lemah ini dikarenakan para penegak hukum belum menerapkan aturan sebagaimana mestinya.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan-aturan yang mulai berlaku serta adanya perubahan terhadap aturan mengenai larangan pakaian bekas impor menjadi penyebab kurangnya penegakan terhadap larangan pakaian bekas impor.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada pada instansi Bea dan Cukai Pontianak untuk mengawasi daerah Pabean.
4. Masyarakat masih belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Pakaian bekas impor yang relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan membuat pakaian bekas impor menjadi daya tarik masyarakat.
5. Pemerintah belum mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor secara spesifik tentang baku mutu (Standart Kelayakan) khususnya

untuk pakaian bekas impor sehingga hal tersebut menyebabkan kejahatan penyelundupan masih sering terulang.

SARAN

1. Perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan mengenai kegiatan dibidang impor yang lebih spesifik.
2. Diperlukan adanya sosialisasi mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan impor pakaian bekas kepada masyarakat atau penegak hukum di seluruh Wilayah Republik Indonesia khususnya di Kota Pontianak Kalimantan Barat.
3. Hendaknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pontianak dalam memberantas penyelundupan Pakaian bekas impor..
4. Untuk menegakkan aturan tersebut seharusnya pemerintah bukan hanya melarang Impor pakaian bekas tapi juga melakukan razia ke gudang-gudang penadah yang mendistribusikan barang tersebut kepada pedagang.
5. Adanya penjatuhan hukuman dan sanksi administrasi yang tegas terhadap para penadah dan importir pakaian bekas sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
6. Diperlukan upaya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Aparat Penegak Hukum untuk sering melakukan patroli sehingga kapal yang tidak memiliki izin yang jelas dapat diproses.

7. Pemerintah juga harus melihat bagaimana dampak yang diberikan dari impor pakaian bekas. Masyarakat Indonesia tidak semua berasal dari ekonomi yang cukup sehingga pakaian bekas atau “cakar” bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu melihat pula apakah memang diperlukan larangan terhadap hal ini atau tidak.
8. Jumlah pedagang pakaian bekas impor tidak sedikit di Kota Pontianak sehingga apabila penegakan hukum berjalan sebagaimana semestinya maka pemerintah harus memberikan alternatif lain kepada pedagang tersebut karena sebagian pedagang Pakaian bekas impor menggantungkan hidupnya dari penjualan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barry Macleod dan Cullinane, Lon L. Fuller and Enterprise of Law, Legal Note No.22
London: Libertarian Alliance
- Clarence J.Dias.1975. Penelitian Layanan Hukum dan Kemiskinan: *Relevansi dengan Desain Program Pelayanan Hukum di Negara Berkembang*
- E.Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Mowen, J.C Minor, M.2002. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Soekanto, Soejono., dan Purnadi Purbacaraka. 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soejono., dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada
- Sumarton.2002. *Terperangkap Dalam Iklan : Meneropong Imbas Pesan Iklan Televisi*
Bandung: Penerbit Erlangga
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan